

**PERAN *END CHILD PROSTITUTION, CHILD
PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR
SEXUAL PURPOSES (ECPAT)* DALAM MENGATASI
PORNOGRAFI ANAK DI INDONESIA SELAMA PANDEMI
COVID – 19**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S- 1) dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

DANA PRATIWI

07041181924234

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERAN *END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT)* DALAM MENGATASI PORNOGRAFI ANAK DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID – 19

SKRIPSI

Disusun oleh:

DANA PRATIWI


07041181924234

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 13 Juli 2023

Pembimbing 1

Sari Mutiara Aisyah S.IP., MA

NIP. 19910409 201803 2 001




Disetujui oleh,

Ketua Jurusan

Sofyan Effendi S.IP., M.Si

NIP. 19770512 200312 1 003



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PERAN *END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT)* DALAM MENGATASI PORNOGRAFI ANAK DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID - 19

SKRIPSI

Disusun oleh :

DANA PRATIWI
07041181924234

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 26 Juli 2023

Pembimbing :


1. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA.
NIP. 19910409 201803 2 001


Tanda tangan


Penguji :

1. Nurul Anlia, S.IP., MA.
NIP. 19931222 202203 2 013
2. Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA.
NIDN. 8948340022

Tanda tangan





Mengetahui

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 19660122 199003 1 004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 200312 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dana Pratiwi
NIM : 07041181924234
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi yang berjudul “**Peran *End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)* dalam Mengatasi Pornografi Anak di Indonesia Selama Pandemi Covid – 19**” ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 11 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Dana Pratiwi
07041181924234

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran *End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) dalam Mengatasi Pornografi Anak di Indonesia Selama Pandemi Covid – 19”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana (S – 1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala rasa syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada orang – orang yang penulis sayangi dan kasihi yang telah membantu dan menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi. Penghargaan yang sebesar – besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis yakni ibu (Hasmi) dan Bapak (Gun) yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih yang sebesar – besarnya atas kasih sayang dan segala doa yang telah diberikan oleh orang tua penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik – adikku terkasih (Irma, Memei, Nazumi) yang telah menjadi pendukung dan penyemangat terbaik bagi penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan pada penelitian penulis dari awal hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

Ucapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.
3. Bapak/Ibu pengajar di Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.
4. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
5. Sahabat dekat penulis (Tiara, Tiwi, Ayu, Kiki, Ica, Reza, Revi, Nurul, Serli, Itun, pur, mega) yang telah menjadi pendukung penulis.
6. Teman – teman penulis (Fika, Firna, Nuy, Iccha, Meyes) yang telah menemani masa pendidikan penulis. Terima kasih atas segala dukungan dari teman – teman selama proses penulisan skripsi penulis.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Yangyang yang telah menghibur penulis selama penulisan skripsi.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwasannya penelitian ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi yang membaca.

Indaralaya, 11 Juli 2023
Penulis,

Dana Pratiwi
07041181924234

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai peran *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) dalam mengatasi pornografi anak di Indonesia selama Pandemi Covid - 19. Penyebab utama meningkatnya pornografi anak adalah tingginya penyebaran materi pornografi anak di media sosial yang tidak diimbangi dengan pembatasan akses yang baik sehingga anak - anak rentan terhadap pornografi. Pandemi Covid - 19 menyebabkan melonjaknya kasus pornografi anak secara global termasuk di Indonesia. ECPAT sebagai NGO yang berfokus pada permasalahan eksploitasi seksual komersial anak ikut berperan dalam mengatasi pornografi anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - deskriptif dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, buku, laporan, dan *website* resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ECPAT sebagai NGO memiliki peran sebagai *Implementer* yakni memberikan bantuan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum. Sebagai *Catalyst* yaitu melakukan advokasi terhadap korban melalui lembaga UPTD PPA, melakukan advokasi kepada Aparat Penegak Hukum, melakukan kampanye melalui media sosial serta melakukan penelitian. Sebagai *Partner* yaitu ECPAT bekerja sama dengan lembaga Pemerintah melalui Kementerian PPPA, KOMINFO, dan Kementerian Desa. ECPAT melakukan kerja sama dengan sektor swasta yakni Facebook dan Google. Terakhir, ECPAT bekerja sama dengan lembaga non Pemerintah yaitu IWF (*Internet Watch Foundation*). Peran ECPAT selaras dengan teori peran NGO David Lewis. Hal ini dapat dilihat dari program kerja yang telah dilakukan oleh ECPAT dalam mengatasi pornografi anak di Indonesia selama Pandemi Covid - 19.

Kata Kunci: Anak - Anak, ECPAT, Indonesia, NGO, Pandemi, pornografi

Penyunting I



Sari Mutiara Wisyah, S.IP., M.A.

NIP. 19910409 201803 2 001

Indralaya, 12 Juli 2023

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Sofyan Eifendi S.IP., M.Si

NIP. 19770512 200312 1 003

ABSTRACT

This research is a study that discusses the role of End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) in overcoming child pornography in Indonesia during the Covid - 19 Pandemic. The main cause of the increase in child pornography is the high spread of child pornography on social media which are not matched by good access restrictions so that children are vulnerable to pornography. The Covid - 19 pandemic has caused a spike in child pornography cases globally, including in Indonesia. ECPAT as an NGO that focuses on the problem of commercial sexual exploitation of children plays a role in overcoming child pornography in Indonesia. This study used a qualitative-descriptive approach and secondary data sources obtained through journals, books, reports and official websites. The results of the study show that ECPAT as an NGO has a role as an Implementer, namely providing assistance with consulting services and legal assistance. As a Catalyst, namely advocating for victims through the UPTD PPA institution, advocating for law enforcement officials, conducting campaigns through social media and conducting research. As a partner, ECPAT works with government agencies through the Ministry of PPPA, KOMINFO, and the Ministry of Villages. ECPAT cooperates with the private sector, namely Facebook and Google. Finally, ECPAT cooperates with a non-governmental organization, namely IWF (Internet Watch Foundation). ECPAT's role aligns with David Lewis' NGO role theory. This can be seen from the work program that has been carried out by ECPAT in dealing with child pornography in Indonesia during the Covid - 19 Pandemic.

Keywords: Children, ECPAT, Indonesia, NGO, Pandemic, Pornography

Advisor I



Sari Muliara Aisyah, S.IP., MA

NIP. 19910409 201803 2 001

Indralaya, 12 July 2023

*Head of Department of International Relations
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University*



Sofyan Effendi S.IP., M.Si

NIP. 19770512 200312 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Teori Peran NGO.....	14
2.3 Alur Pemikiran.....	18
2.4 Argumentasi Utama	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Desain Penelitian	20
3.2 Definisi Konsep	20
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Unit Analisis	26
3.5 Jenis dan Sumber Data	26
3.5.1 Jenis Data	26
3.5.2 Sumber Data.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	27
3.8 Teknik Analisis Data.....	28
3.8.1 Reduksi Data	28
3.8.2 Penyajian Data.....	28

3.8.3 Penarikan Kesimpulan	29
BAB IV GAMBARAN UMUM	30
4.1 ECPAT Internasional	30
4.1.1 Visi dan Misi ECPAT Internasional	32
4.2 ECPAT Indonesia	32
4.2.1 Program Aksi ECPAT Indonesia.....	36
4.3 Isu Pornografi Anak di Indonesia	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Peran Implementer (Pelaksana)	42
5.1.1 Memberikan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum	42
5.2 Peran <i>Catalyst</i> (Katalis).....	45
5.2.1 Melakukan Advokasi Terhadap Korban Melalui Peningkatan Kapasitas Pelayanan Lembaga UPTD PPA.....	46
5.2.2 Melakukan Advokasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Melalui Aparat Penegak Hukum.....	49
5.2.3 Melakukan Kampanye Melalui Media Sosial	51
5.2.4 Melakukan Penelitian dalam Proyek <i>Disrupting Harm</i>	54
5.3 Peran <i>Partner</i> (Mitra).....	55
5.3.1 Melakukan Kerja sama dengan Lembaga Pemerintah.....	55
5.3.2 Melakukan Kerja sama dengan Sektor Swasta.....	58
5.3.2.1 Kerja sama dengan Facebook dalam Program AMAN.....	58
5.3.2.2 Kerja sama dengan Google dalam Program <i>Youtube Trusted Flagger</i>	61
5.3.3 Melakukan Kerja sama dengan <i>Internet Watch Foundation</i> (IWF)	62
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN - LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.3 Fokus Penelitian... ..	24
Tabel 5.3 13 Desa/Kelurahan binaan yang bebas dari pornografi.....	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.3 Alur Pemikiran... ..	18
Bagan 5.1 Alur Standar Penyediaan Layanan (SPL)... ..	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Kasus Perlindungan Khusus Anak.....	3
Grafik 1.2 Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia Selama Pandemi	4
Grafik 1.3 Jumlah Kasus Pornografi Anak di Indonesia.....	5
Grafik 4.1 Negara dengan penyebaran materi pornografi anak tertinggi di tingkat global tahun 2021... ..	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wilayah Program Kerja ECPAT	41
Gambar 5.1 Formulir Layanan Konsultasi ECPAT	43
Gambar 5.2 Formulir Pelaporan ECPAT	44
Gambar 5.3 Peta Persebaran UPTD PPA di Indonesia... ..	46
Gambar 5.4 Lokakarya dan Monitoring dalam Program Advokasi ECPAT di lima UPTD PPA	47
Gambar 5.5 Pelatihan Antara ECPAT dan Kejaksaan RI	50
Gambar 5.6 Kampanye ECPAT melalui Instagram... ..	52
Gambar 5.7 Kampanye ECPAT melalui Twitter.....	52
Gambar 5.8 Kampanye ECPAT melalui Facebook.....	53
Gambar 5.9 Kegiatan Web Seminar dalam Program AMAN	59
Gambar 5.10 Kegiatan <i>Teach Back Session</i> dalam Program AMAN.....	60
Gambar 5.11 Festival AMAN dalam Program AMAN	60
Gambar 5.12 Portal Pelaporan oleh ECPAT dan IWF.....	63

DAFTAR SINGKATAN

AMAN	: Aku Muda, Aku Nyaman
APH	: Aparat Penegak Hukum
ASEAN	: <i>Asosiation of South East Asian Nations</i>
CPP	: <i>Child Protection Policy</i>
CSAM	: <i>Child Sexual Abuse Material</i>
CSEC	: <i>The Commercial Sexual Exploitation of Children</i>
ECPAT	: <i>End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children for Sexual Purposes</i>
ESKA	: Eksploitasi Seksual Komersial Anak
INTERPOL	: <i>International Criminal Police Organization</i>
IWF	: <i>Internet Watch Foundation</i>
KHA	: Konvensi Hak Anak
KSA	: Kekerasan Seksual Anak
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NCMEC	: <i>National Center for Missing and Exploited Children</i>
NGO	: <i>Non – Governmental Organization</i>
OPSC	: <i>Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i>
OCSEA	: <i>Online Child Sexual Exploitation and Abuse</i>
TPESA	: Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak
UNICEF	: <i>United Nations International Children’s Emergency Fund</i>
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian terpenting dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia sebagai penerus bangsa dan penerus pembangunan. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang hak anak, yang dimaksud dengan anak ialah orang yang berada pada usia di bawah 18 tahun tetapi akan ada perbedaan dalam menentukan batas usia tergantung pada Undang – Undang Nasional tiap negara yang meratifikasi (Ramlan, 2006). Anak sebagai subjek Hak Asasi Manusia (HAM) berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam hal ini, pada level internasional, perlindungan terhadap anak diatur dalam *United Nation Convention on The Right of The Child* 1989 atau Konvensi Hak Anak 1989. KHA mengatur mengenai mengenai beragam hak – hak pada anak, salah satunya ialah mengenai perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam melindungi anak – anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi sesuai dengan Pasal 34 KHA yang dimana di dalamnya, KHA mewajibkan negara untuk melindungi anak – anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual (Zarzani, 2017).

Anak termasuk ke dalam kelompok yang rentan terhadap segala bentuk kejahatan baik itu kekerasan maupun eksploitasi. Kekerasan merupakan tiap – tiap perbuatan yang dilakukan dengan unsur pemaksaan dan melibatkan kekuatan fisik terhadap orang atau objek. Kekerasan pada anak dapat diartikan sebagai tiap – tiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melibatkan aktivitas fisik, mental, dan seksual terhadap anak dan berdampak pada kesejahteraan sosial anak (Suyanto, 2016). Sedangkan eksploitasi merupakan tiap – tiap perbuatan yang memanfaatkan, menghisap, dan memeras nilai seseorang dengan tujuan keuntungan pribadi. Eksploitasi juga bisa diartikan sebagai

tindakan memeras dan menarik keuntungan secara tidak wajar (Simbolon, 2019). Secara garis besar, eksploitasi terhadap anak dibagi menjadi dua, yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual (Subarkah, 2018).


Anak di eksploitasi secara ekonomi berarti penyalahgunaan pada anak dengan tujuan dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan demi keuntungan pribadi dan tidak terbatas pada pekerja anak (Andriani, 2022). Dalam hal ini, berdasarkan laporan dari *International Labour Organization* (ILO) terdapat sekitar 150 juta pekerja anak di dunia dengan mayoritas anak bekerja di sektor perkebunan dan pertanian (International Labour Organization, 2020). Selain di eksploitasi secara ekonomi, anak – anak juga di eksploitasi untuk tujuan seksual. Anak di eksploitasi secara seksual berarti penyalahgunaan terhadap anak dalam aktivitas seksual. Berdasarkan laporan dari UNICEF ada sekitar 2 juta anak tiap tahunnya yang di eksploitasi secara seksual di seluruh dunia (UNICEF, 2018).

Salah satu bentuk kejahatan eksploitasi seksual pada anak dikenal dengan istilah ESKA atau Eksploitasi Seksual Komersial Anak. ESKA adalah tindakan pemaksaan dan kekerasan pada anak yang merujuk pada bentuk kerja paksa dan seperti perbudakan modern. ECPAT Internasional menjelaskan ESKA sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak – hak pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa berupa aktivitas seksual dengan pemberian imbalan berupa uang tunai, barang atau jasa terhadap anak atau orang ketiga (Hendra, 2016). Terdapat perbedaan antara ESKA dan KSA (Kekerasan Seksual Anak) yang dimana perbedaan keduanya yaitu tidak ada transaksi komersial pada kekerasan seksual meskipun eksploitasi seksual juga termasuk ke dalam kekerasan.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak telah mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan menjadi salah satu ancaman global (Rani, 2021). Dalam menanggapi tren internasional mengenai perkembangan ESKA, Indonesia berkomitmen dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak kemudian merealisasikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden

Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN – PESKA). Dalam RAN – PESKA, Pemerintah Indonesia telah membentuk Gugus Tugas dengan fungsi koordinasi, advokasi, kerjasama, pemantauan, pelaporan serta sosialisasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, RAN – PESKA tidak sepenuhnya dapat menghapus ESKA di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ESKA di Indonesia, pada tahun 2016 berdasarkan laporan UNICEF, Indonesia menduduki peringkat 6 di antara negara ASEAN kategori kasus ESKA terbanyak (The ASEAN Post Team, 2017). Hingga saat ini, ESKA masih terus terjadi pada anak di Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1 Data Kasus Perlindungan Khusus Anak




Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diolah oleh Penulis

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2020 – 2022, ESKA menempati posisi ke-2 untuk jumlah kasus terbanyak perlindungan khusus anak di Indonesia setelah kekerasan seksual dengan jumlah kasus 1.442. Kekerasan seksual menempati posisi ke-1 dengan jumlah kasus 2.024 yang selanjutnya posisi ke-3 ditempati

oleh kekerasan fisik dengan jumlah kasus 1.141 dan terakhir posisi ke-4 ditempati oleh kekerasan psikis dengan jumlah kasus 770 (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021).

Salah satu penyebab terjadinya peningkatan kasus ESKA di Indonesia ialah Pandemi Covid – 19. Pandemi Covid – 19 telah merubah berbagai aspek seperti di bidang kesehatan, bidang ekonomi hingga aktivitas masyarakat global. Salah satu dampak dari pandemi yang menyebabkan meningkatnya kasus ESKA adalah peningkatan aktivitas di dunia digital. Hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas anak – anak di dunia digital yang disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan di masa pandemi (Fea, 2021). Tingkat aktivitas digital pada anak – anak dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 1.2 Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia Selama Pandemi




Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), diolah oleh Penulis

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa kelompok usia 13 – 18 tahun menjadi kelompok tertinggi dalam penggunaan internet yakni sebesar 99,16%. Kelompok usia 19 – 34 tahun menempati posisi kedua dengan persentase 98,64%. Posisi ketiga ditempati oleh kelompok usia 35 – 54 tahun dengan persentase 87,30% dan posisi keempat ditempati oleh kelompok usia 5 – 12 tahun dengan persentase 62,43%.

Meningkatnya penetrasi internet selama pandemi telah menyebabkan terbukanya arus informasi global sehingga anak – anak sebagai kelompok rentan yang tidak diimbangi oleh pengawasan orang dewasa dalam aktivitasnya menyebabkan anak rentan terhadap ESKA salah satunya ialah pornografi. Pornografi anak termasuk ke dalam salah satu bentuk ESKA selain prostitusi anak, perdagangan anak untuk seksual, pariwisata seks anak (*Child Sex Tourism*), dan perkawinan anak tujuan seksual. Pornografi anak atau disebut juga dengan CSAM (*Child Sexual Abuse Material*) merupakan segala pertunjukkan dalam bentuk apapun yang melibatkan anak – anak untuk melakukan aktivitas seksual baik secara nyata maupun menampilkan bagian tertentu dari tubuh anak (Eddyono, 2016). Mengutip data yang dikeluarkan oleh NCMEC (*National Center for Missing & Exploited Children*) terjadi lonjakan terhadap CSAM secara global saat pandemi Covid – 19 yakni sebesar 16 juta pada tahun 2019 meningkat menjadi 21 juta pada tahun 2020 (O'Donnell, 2021). Di Indonesia juga terjadi lonjakan kasus pornografi anak yang bisa dilihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 1.3 Jumlah Kasus Pornografi Anak di Indonesia



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diolah oleh Penulis

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa kasus pornografi anak yang terjadi di Indonesia mengalami tren fluktuasi data. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan kasus anak pelaku kepemilikan pornografi sebesar 389 kasus dibanding tahun sebelumnya yakni 94 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah kasus yang signifikan pada anak pelaku kepemilikan pornografi dibanding tahun sebelumnya yakni 19 kasus namun ada peningkatan jumlah kasus untuk anak korban pornografi sebesar 345 kasus dibanding tahun sebelumnya yakni 91 kasus.

Dalam hal upaya mengatasi permasalahan pornografi anak di Indonesia, dari sisi Pemerintah selain meratifikasi Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia juga ikut meratifikasi *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC) atau Protokol Opsional tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak sebagai upaya berkomitmen dalam mengatasi masalah pornografi anak di Indonesia. Sejalan dengan peningkatan kasus pornografi anak di Indonesia selama pandemi Covid – 19 meskipun Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pemantauan dan pengawasan serta mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi salah satunya ialah berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, pada praktiknya belum sepenuhnya mampu dalam mengatasi masalah pornografi anak di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah terkait pornografi anak masih terbatas. Hal ini kemudian berdampak pada pelayanan dan penanganan masalah yang berimbas pada meningkatnya kasus pornografi anak. Dalam hal ini maka diperlukan aktor lain untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Salah satu aktor non – negara yang turut berperan dalam mengatasi kasus pornografi anak di Indonesia adalah ECPAT. Salah satu peran ECPAT dalam mendukung upaya pemerintah ialah melakukan advokasi terhadap lembaga –

lembaga yang terkait dengan tujuan meningkatkan kapasitas pelayanan terpadu terhadap isu pornografi anak.

ECPAT atau *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* muncul pada tahun 1990. ECPAT merupakan *Non – Governmental Organization* yang berfokus pada upaya untuk memerangi prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak dengan tujuan seksual yang kemudian dikenal dengan sebutan CSEC (*The Commercial Sexual Exploitation of Children*) atau ESKA. Indonesia bekerja sama dengan ECPAT Internasional pada tahun 2005 yang kemudian hingga saat ini fokus pada upaya untuk memerangi ESKA. Berkaitan dengan dampak yang hadir pada masa pandemi Covid – 19 terutama pada anak – anak yang rentan terhadap eksploitasi seksual salah satunya pornografi yang kemudian terjadinya lonjakan kasus pornografi anak di Indonesia, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran yang dilakukan oleh ECPAT dalam mengatasi pornografi anak di Indonesia selama Pandemi Covid – 19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian penulis ialah “Bagaimana Peran *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) dalam Mengatasi Pornografi Anak di Indonesia Selama Pandemi Covid – 19?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai bagaimana peran *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) dalam mengatasi pornografi anak di Indonesia selama Pandemi Covid – 19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama bagi studi Ilmu Hubungan Internasional serta menambah literasi bagi pembaca terkait *Non – Governmental Organization* yakni *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) dan mengenai kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak khususnya pornografi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional dengan topik yang serupa sehingga dapat memahami lebih lanjut mengenai peran *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) dalam mengatasi pornografi anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ALIT Indonesia. (2023). *About Alit*. Retrieved Juli 7, 2023, from alitindonesia.or.id:
<https://alitindonesia.or.id/about/>
- Andriani, P. C. (2022). *Eksplorasi Anak: Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Korban*. Retrieved June 12, 2023, from rumahfaye.or.id:
<https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/>
- Angraeni, E. &. (2021). AKTIVISME NON GOVERNMENT ORGANIZATION DALAM MENCIPTAKAN KESETARAAN GENDER (Studi Kasus Peran Econatural Society Dalam Pemberdayaan Perempuan). *Sosio-religius Volume 6 No.2*, 66 - 67.
- Azzahra, M. Z. (2023). Hambatan ECPAT Indonesia-Google dalam Menangani ESKA Online Melalui Program Youtube Trusted Flagger (2018-2021). *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.11 No.1*, 120-121.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed methods approaches* . California: SAGE Publications, Inc.
- Devex. (2023). *Center for Community Development & Education (CCDE)*. Retrieved July 6, 2023, from devex.com: <https://www.devex.com/organizations/center-for-community-development-and-education-ccde-46591>
- ECPAT. (2023). *Our History*. Retrieved June 16, 2023, from ecpat.org:
<https://ecpat.org/our-history/>
- ECPAT. (2023). *Our Members*. Retrieved July 6, 2023, from ecpat.org:
<https://ecpat.org/our-members/>
- ECPAT Indonesia. (2015, Mei 5). *25 tahun Dedikasi untuk Mengakhiri Eksploitasi Seksual Komersial Anak "Eksploitasi Seksual Anak Online Merajalela di Belahan Dunia"*. Retrieved June 16, 2023, from ecpatindonesia.org:
<https://ecpatindonesia.org/berita/25-tahun-dedikasi-untuk-mengakhiri-eksploitasi-seksual-komersial-anak-eksploitasi-seksual-anak-online-merajalela-di-belahan-dunia/>
- ECPAT Indonesia. (2018, Desember 14). *Pelatihan 'Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)'*. Retrieved 2023, from ecpatindonesia.org: <https://ecpatindonesia.org/berita/pelatihan-penuntutan-dan-perlindungan-korban-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-tpesa/>
- ECPAT Indonesia. (2020). *Aksi Kami*. Retrieved Juli 7, 2023, from ecpatindonesia.org:
<https://ecpatindonesia.org/aksi-kami/>

- ECPAT Indonesia. (2020). *Annual Report 2020*. Retrieved Juli 11, 2023, from [ecpatindonesia.org: https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-akhir-tahun-2020-ecpat-indonesia/](https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-akhir-tahun-2020-ecpat-indonesia/)
- ECPAT Indonesia. (2020, July 21). *Kick of Meeting dan Training Needs Assessment Dalam Memperkuat Kapasitas Hakim untuk Membuat Pertimbangan Putusan TPESA*. Retrieved 2023, from [ecpatindonesia.org: https://ecpatindonesia.org/berita/kick-off-meeting-dan-training-needs-assessment-dalam-memperkuat-kapasitas-hakim-untuk-membuat-pertimbangan-putusan-tpesa/](https://ecpatindonesia.org/berita/kick-off-meeting-dan-training-needs-assessment-dalam-memperkuat-kapasitas-hakim-untuk-membuat-pertimbangan-putusan-tpesa/)
- ECPAT Indonesia. (2020). *Konsultasi*. Retrieved Juli 10, 2023, from [ecpatindonesia.org: https://ecpatindonesia.org/konsultasi/](https://ecpatindonesia.org/konsultasi/)
- ECPAT Indonesia. (2020). *Laporkan Kasus ESA*. Retrieved Juli 10, 2023, from [ecpatindonesia.org: https://ecpatindonesia.org/laporkan-kasus-esa/](https://ecpatindonesia.org/laporkan-kasus-esa/)
- ECPAT Indonesia. (2020). *Pertemuan Perkenalan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Layanan Bagi Korban ESKA*. Retrieved Juli 11, 2023, from [ecpatindonesia.org: https://ecpatindonesia.org/berita/pertemuan-perkenalan-program-peningkatan-kapasitas-lembaga-layanan-bagi-korban-eska/](https://ecpatindonesia.org/berita/pertemuan-perkenalan-program-peningkatan-kapasitas-lembaga-layanan-bagi-korban-eska/)
- ECPAT Indonesia. (2020). *Tentang Kami*. Retrieved July 6, 2023, from [ecpatindonesia.org: https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/](https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/)
- ECPAT Indonesia. (2021). *Pelatihan Pembentukan Desa Bebas dari Pornografi Anak*. Retrieved July 11, 2023, from [ecpatindonesia.org: https://ecpatindonesia.org/e-learning/pelatihan-pembentukan-desa-bebas-dari-pornografi-anak/](https://ecpatindonesia.org/e-learning/pelatihan-pembentukan-desa-bebas-dari-pornografi-anak/)
- ECPAT Indonesia. (2022). *Annual Report*. Jakarta: ECPAT Indonesia.
- ECPAT Internasional. (2015). *ECPAT 25 YEARS: RALLYING THE WORLD TO END CHILD SEXUAL EXPLOITATION*. Bangkok: ECPAT Internasional.
- ECPAT Internasional. (2021). *ECPAT STRATEGIC FRAMEWORK 2021 - 2025*. Retrieved July 6, 2023, from [ecpat.org: https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/09/ECPAT-Strategic-Framework-2021-2025-EN.pdf](https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/09/ECPAT-Strategic-Framework-2021-2025-EN.pdf)
- Eddyono, S. W. (2016). *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia: Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus - Kasus ESKA di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Fea. (2021, February 9). *Catatan 10 Tahun Pelanggaran Hak Anak, Tertinggi saat Pandemi*. Retrieved March 31, 2023, from [CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209045455-20-603908/catatan-10-tahun-pelanggaran-hak-anak-tertinggi-saat-pandemi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209045455-20-603908/catatan-10-tahun-pelanggaran-hak-anak-tertinggi-saat-pandemi)

- Hendra, R. &. (2016). *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP*. Jakarta Selatan: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- International Labour Organization. (2020, August 3). *Memerangi Meningkatnya Eksploitasi Anak Selama Pandemi Covid - 19*. Retrieved January 21, 2023, from ilo.org: https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_752450/lang--en/index.htm
- Internet Watch Foundation. (2021). *Why we exist*. Retrieved 2023, from iwf.org.uk: <https://www.iwf.org.uk/about-us/why-we-exist/>
- INTERPOL. (2020). *Threats and trends: Child sexual exploitation and abuse: COVID-19 impact*. Lyon: INTERPOL.
- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. (2018). *SEKILAS TENTANG UPTD PPA*. Retrieved Juli 10, 2023, from kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/127>
- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. (2019, August 6). *BENTUK DESA BEBAS PORNOGRAFI ANAK, APARAT DESA IKUT LINDUNGI TUMBUH KEMBANG ANAK*. Retrieved July 11, 2023, from kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2231/bentuk-desa-bebas-pornografi-anak-aparat-desa-ikut-lindungi-tumbuh-kembang-anak>
- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. (2021, July 16). *HARI ANAK NASIONAL 2021: FESTIVAL AMAN 2021 UNTUK LINDUNGI ANAK-ANAK INDONESIA DARI KEJAHATAN DI INTERNET - YOU(TH) CAN CREATE A BETTER INTERNET FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE* . Retrieved 2023, from kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3280/hari-anak-nasional-2021-festival-aman-2021-untuk-lindungi-anak-anak-indonesia-dari-kejahatan-di-internet-you-th-can-create-a-better-internet-for-children-and-young-people>
- Kementerian PPPA. (2018). *Pedoman Standar Penyediaan Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku Pornografi*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Tabulasi Data Perlindungan Anak*. Retrieved March 31, 2023, from bankdata.kpai.go.id: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>
- KPAP Jakarta. (2018). *BANDUNG WANGI (YAYASAN PERKUMPULAN BANDUNG WANGI)*. Retrieved July 6, 2023, from databank-kpap.jakarta.go.id: <https://databank-kpap.jakarta.go.id/daftar-cso-mitra/detail/17-bandung-wangi-yayasan-perkumpulan-bandung-wangi->

- Kusumastuti, A. &. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- LENTERA ANAK BALI. (2019). *Profil*. Retrieved Juli 7, 2023, from [lenteraanakbali.com: https://lenteraanakbali.com/about.html](https://lenteraanakbali.com/about.html)
- Lewis, D. &. (2009). *Non - Governmental Organizations and Development*. London: Routledge.
- Lewis, D. (2001). *The Management of Non - Governmental Development Organizations*. London: Routledge.
- Luth, R. M. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Tengah Pandemi Covid - 19. *Jurnal Caraka Prabhu Vol.6 No.1*, 94-95.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy - Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Media Indonesia. (2020, June 20). *Lindungi Anak dari Kejahatan Seksual Daring*. Retrieved 2023, from [mediaindonesia.com: https://m.mediaindonesia.com/humaniora/321907/lindungi-anak-dari-kejahatan-seksual-daring](https://m.mediaindonesia.com/humaniora/321907/lindungi-anak-dari-kejahatan-seksual-daring)
- Nelson, J. (2007). *The Operation of Non - Governmental Organizatins (NGOs) in a World of Corporate and Other Codes of Conduct*. Cambridge : Working Paper No. 34.
- O'Donnell, B. (2021, February 24). *CyberTipline 2020: Rise in Online Enticement and Other Trends From Exploitation Stats*. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.missingkids.org/blog/2021/rise-in-online-enticement-and-other-trends-ncmec-releases-2020->
- Praja, A. N. (2009). DISTORSI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY DI KABUPATEN GROGONGAN. *Repository Universitas Diponegoro*, 2 - 3.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. (2022). *Profil PKPA*. Retrieved July 6, 2023, from [pkpaindonesia.org: https://pkpaindonesia.org/profil-pkpa/](https://pkpaindonesia.org/profil-pkpa/)
- Ramlan. (2006). *Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*. Medan: ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia.
- Rani, F. ., (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 20 No. 02*, 119 - 130.
- Ryanatami, S. (2018, September 18). *Mewujudkan Komitmen dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Anak Melalui Pembuatan Modul Pelatihan Bersama Antara ECPAT Indonesia Dengan Badiklat Kejaksanaan RI*. Retrieved 2023, from

ecpatindonesia.org: <https://ecpatindonesia.org/berita/mewujudkan-komitmen-dalam-menangani-kasus-eksploitasi-seksual-anak-melalui-pembuatan-modul-pelatihan-bersama-antara-ecpat-indonesia-dengan-badiklat-kejaksaan-ri/>

- Sidiaperka KPPPA. (2023). *Anak yang Menjadi Korban Pornografi*. Retrieved March 31, 2023, from <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/anak-yang-menjadi-korban-pornografi/>
- Simbolon, N. D. (2019). Analisis Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur). *eJournal Sosiatri - Sosiologi Vol. 7 No. 2*, 95-108.
- Sinombor, S. H. (2022). *Jadi Sasaran Kekerasan Seksual Daring, Sedikit Anak Bersuara*. Retrieved July 11, 2023, from [kompas.id](https://www.kompas.id): <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/29/anak-indonesia-sasaran-kejahatan-seksual-daring>
- Siyoto & Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Siyoto, S. &. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofian, A. &. (2020). Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia. *Jurnal PKS Vol.19 No.1*, 20-35.
- Subarkah, A. R. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Child Sex Tourism di Indonesia (Studi Kasus: Bali). *JURNAL TRANSBORDERS Vol. 2 No. 1*, 68-69.
- Suyanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Teunissen, C. &. (2022). Child sexual abuse material and end-to-end encryption on social media platforms: An overview. *Trends & issues in crime and criminal justice*, 1-2.
- The ASEAN Post Team. (2017, August 11). *Combating Child Sex Abuse - is ASEAN Doing Enough?* Retrieved March 26, 2023, from The ASEAN Post: <https://theaseanpost.com/article/combating-child-sex-abuse-asean-doing-enough>
- UNICEF. (2018). *Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil dan Perdagangan Anak*. Retrieved March 26, 2023, from <https://docplayer.info/29546477-Lembar-fakta-tentang-eksploitasi-seks-komersil-dan-perdagangan-anak.html>
- UNICEF. (2021). *Protection of Children from the Harmful Impacts of Pornography*. Retrieved Juli 8, 2023, from [unicef.org](https://www.unicef.org/harmful-content-online): <https://www.unicef.org/harmful-content-online>

Yayasan KAKAK. (2015). *Sejarah*. Retrieved July 6, 2023, from yayasankakak.org:
https://yayasankakak.org/?page_id=60

Yayasan Kusuma Buana. (2023). *Tentang Kami*. Retrieved July 6, 2023, from
kusumabuana.or.id: <https://kusumabuana.or.id/tentang-kami/>

YKAI. (2023). *Tentang Kami*. Retrieved July 6, 2023, from ykai79.org:
<https://ykai79.org/tentang-ykai/>

Zarzani, T. R. (2017). Konsepsi Perlindungan Anak dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional dan Penerapannya dalam Hukum Nasional. *De Lega Lata Vol. 2 No. 2*, 398-417.